



Perlindungan Hukum terhadap Debitor dan Penjamin Perorangan yang Dinyatakan Pailit

Sahat Tambunan^{1*}, M. Sudirman², Marni Emmy Mustafa³

^{1, 2, 3} Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan agar penjamin perorangan mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan. Apabila dalam hal permohonan kredit tersebut disetujui, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum putusan pailit terhadap Penjamin Perorangan bersamaan dengan debitor menurut hukum perdata? Teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum dari Sucipto serta teori hukum jaminan dari Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil Penelitian yaitu perlindungan hukum terhadap debitor dan penjamin perorangan yang dinyatakan pailit memerlukan pengaturan hukum untuk mengatur syarat jaminan perorangan dapat dipailitkan, sesuai pasal 254 Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. **Kata kunci:** Penjamin Perorangan, Kepailitan, Perjanjian.

Abstract

This research aims to ensure that individual guarantors receive legal protection and justice. If the credit application is approved, the problem formulation in this research is how is the legal protection of the bankruptcy decision for the Individual Guarantor together with the debtor according to civil law? The theories used are Sucipto's legal protection theory and Sri Soedewi Masjchoen Sofwan's legal guarantee theory. The method used in this research is a type of normative juridical research, namely legal library research or secondary data with primary, secondary, and tertiary sources of legal materials. The results of the research are that legal protection for individual debtors and guarantors who are declared bankrupt requires legal arrangements to regulate the conditions for individual guarantees to be made bankrupt, by article 254 of Law of the Republic of Indonesia No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations.

Keywords: Individual Guarantor, Bankruptcy, Agreement.

Histori Artikel:

Diterima 10 Desember 2024, Direvisi 03 Januari 2025, Disetujui 06 Januari 2025, Dipublikasi 15 Januari 2025.

***Penulis Korespondensi:**

sahattambunanlaw@yahoo.com

DOI:

<https://doi.org/10.60036/jbm.v5i1.366>

PENDAHULUAN

Latar belakang masalah debitor mengajukan permohonan pinjaman kepada kreditor, bank sebagai kreditor akan melakukan analisis kredit dengan melakukan penilaian apakah permohonan kredit dari debitor dapat diterima/dikabulkan atau tidak. Apabila dalam hal permohonan kredit tersebut disetujui, maka dilakukanlah penandatanganan persetujuan perjanjian kredit. Penjamin perorangan yang menjadi penjamin.

Karena bank baru dapat menyetujui debitor menarik kredit yang telah disediakan untuk mereka, apabila mereka dapat memenuhi syarat-syarat tentang pencairan kredit yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kredit.¹

Dalam peraturan perundang-undangan yaitu KUHPerdara yang mengatur penanggung dalam pasal 1820 KUHPerdara-1850 KUHPerdara mengatur jaminan secara umum. Jaminan perorangan adalah merupakan suatu jaminan berupa janji atau pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh penjamin perorangan untuk memenuhi kewajiban debitor, manakala debitor sendiri wanprestasi.²

Kepailitan diatur dalam Undang-undang tersendiri (*lex specialis*) yaitu Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang Undang KPKPU). Menurut pasal 1 angka 1 Undang Undang KPKPU, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.³

Proses penyelesaian utang piutang melalui pailit terkait penjamin perorangan merupakan salah satu sorotan dalam perspektif hukum.⁴ Dimana penjamin perorangan hanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila debitor sudah tidak mampu, tidak memiliki harta untuk menyelesaikan kewajibannya.⁵

Das Sein nya yaitu hak-hak istimewa yang dimiliki oleh penjamin atau penanggung lazim ditiadakan atau dilepaskan. Dengan pelepasan hak istimewa tersebut oleh penjamin dalam perjanjian yang dibuat oleh kreditor dengan penjamin, berarti kreditor dapat langsung meminta, menuntut, atau menggugat penjamin untuk segera memenuhi kewajiban debitor manakala debitor telah cidera janji atau wanprestasi.

Das sollen nya yaitu penjamin perorangan memang tak diperkenankan untuk masuk sebagai termohon penundanan kewajiban pembayaran utang. Karena dalam penundanan kewajiban pembayaran utang belum terjadi penyitaan harta kekayaan debitor. Sebagaimana Putusan Nomor 74/PDT.SUS- PKPU/2014/PN. Niaga. JKT. PST, Putusan Nomor: 88/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.JKT Pst dan Putusan Nomor. 354/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST dimana pertimbangan hakim niaga bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas permohonan para pemohon dinyatakan tidak sederhana oleh karena tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan.

Hal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda karena dalam KUHPerdara juga belum ada pasal yang menyatakan secara jelas bahwa penjamin perorangan dapat berubah kedudukannya menjadi debitor.⁶

¹ Siswanto, *Menangani kredit Bermasalah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. hlm. 213.

² Veronica Sri Rahayuningtyas, *Aspek kontraktual Dalam Lembaga Jaminan perorangan*, Jurnal publisher Universitas Airlangga, Surabaya, 2010, hlm. 1.

³ Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁴ Prof. Dr Sutan Remy Sjahdeini, SH., *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Prenadamedia grup, 2016, hlm 115.

⁵ Erman Rajagukguk, *Jaminan perorangan sebagai salah satu bentuk Penjamin*, Surabaya: Finance Association, 1995, hlm 18.

⁶ Lenny Nadriana dan Isis Ikhwansyah, *Journal, Implementasi Hukum Personal Guarantee dalam Praktik Kepailitan*, vol 1 no 2, 2018 hlm 154.

KAJIAN LITERATUR

Penelitian yang dilakukan oleh Suci Nurhayati, SH. Magister Universitas Airlangga, Tahun 2016. Dengan judul *“Perjanjian Sewa menyewa yang objeknya harta Pailit”* (studi kasus putusan mahkamah agung No. 78/PK/Pdt.Sus/2015), Penelitian ini di fokuskan pada pembahasan akibat hukum dari perjanjian sewa menyewa yang objeknya merupakan harta pailit dan pertimbangan hakim yang mengesahkan perjanjian sewa menyewa objek pailit.

Penelitian yang dilakukan oleh Rina Marlina tahun 2011, mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan judul: *“Peran PPAT Dalam Jual Beli Harta Pailit Berupa Tanah Dikaitkan Dengan Pasal 185 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang (Analisa Terhadap Akta Jual Beli Nomor 21/2010 Tanggal 14 April 2010)”*. Fokus Penelitian ini adalah hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh PPAT dalam komparasi untuk penjualan harta pailit dikaitkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah, SH mahasiswa Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2013 dengan judul *“Tanggung Jawab Dalam Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit”*. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT Pelita”Fokus Penelitian ini adalah bahwa kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit PT Pelita Propertindo Sejahtera harus mengadakan koordinasi dengan Hakim Pengawas dan memohon Penetapan Hakim Pengawas Untuk mengamankan dan memaksimalkan harta pailit.

Penelitian yang dilakukan oleh Pendi, mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, tahun 2017 dengan judul *“Perlindungan hukum kreditur separatis dalam pelaksanaan eksekusi jaminan atas nama pihak ketiga terhadap perseroan terbatas yang dinyatakan pailit”*. Fokus Penelitian adalah tidak terdapat kepastian hukum pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan atas nama pihak ketiga sebagai pemberi eksekusi terhadap jaminan atas nama pihak ketiga sebagai pemberi jaminan atas utang debitur (Perseroan Terbatas), kemudian kurangnya perlindungan bagi kreditur separatis sebagai penerima jaminan dari pihak ketiga selaku pemberi jaminan untuk pelunasan utang debitur pailit.

Penelitian yang dilakukan oleh Kartini Meilina tahun 2011, yang berjudul: *“Analisis Hukum Terhadap Permohonan Pailit Atas Developer Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.331 K/PDT.SUS/2012) Tanggal 12 Juni 2012”*.Fokus Penelitian ini adalah apakah para konsumen apartemen boleh mengajukan permohonan pailit terhadap developer PT. Graha Permata Properindo ke pengadilan niaga dan yang menyebabkan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ikut mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung atas putusan pailit yang dikeluarkan pengadilan niaga terhadap developer.

Tujuan kajian Penelitian yaitu untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam program studi strata dua (S-2) di Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Jayabaya.

a. Penjamin perorangan/Borgtocht

Personal guarantee adalah persetujuan dari pihak ketiga untuk memenuhi perikatan debitur apabila debitur wanprestasi.⁹ Adapun beban tanggung jawab penjamin perorangan

⁷ Rina Marlina, *Peran PPAT Dalam Jual Beli Harta Pailit Berupa Tanah Dikaitkan Dengan Pasal 185 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang (Analisa Terhadap Akta Jual Beli Nomor 21/2010)*, 2010.

⁸ Kartini Meilina tahun, *Analisis Hukum Terhadap Permohonan Pailit Atas Developer Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.331 K/PDT.SUS/2012) Tanggal 12 Juni 2012*.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Soebekti dan Tjitrosudibio, Pasal 1820.

tidak diperbolehkan melebihi prestasi yang dimuat dalam perjanjian pokoknya.¹⁰ Apabila perjanjian penanggungan tidak mengatur batas tanggung jawab penjamin perorangan terhadap perjanjian pokoknya, maka penjamin perorangan dianggap memberikan jaminan atas seluruh prestasi yang mengikat debitur utama.

b. Hak Istimewa

Hak Istimewa adalah hak bagi penjamin perorangan untuk terlebih dahulu meminta penyitaan dan penjualan harta kekayaan milik debitur utama sebelum dituntut atas pelunasan utang debitur utama sebagaimana diatur dalam Pasal 1831 KUHPerduta.¹¹ Dalam hal penjamin perorangan dituntut atas pelunasan prestasi debitur utama, penjamin perorangan berhak untuk meminta dilakukannya penyitaan dan penjualan harta kekayaan debitur utama kepada kreditur terlebih dahulu. Setelah itu, apabila ternyata harta kekayaan debitur utama tidak dapat memenuhi utangnya, maka kreditur baru dapat melakukan eksekusi atas harta kekayaan milik penjamin perorangan.

Bagaimana perlindungan hukum terhadap Penjamin perorangan dan debitor yang dinyatakan pailit? Fenomena hukum karena terdapat celah permasalahan hukum, hal demikian dapat terlihat karena penjamin perorangan hanya sebatas jaminan moral atau kesanggupan, bahwa eksekusi jaminan yang berbeda dan sulit dilakukan daripada jaminan kebendaan lainnya sehingga hal tersebut sekiranya menimbulkan kerugian bagi kreditur-kreditur/bank oleh karena itu, kreditur minta diberikan jaminan khusus berupa jaminan kesanggupan dinamakan penanggungan utang.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, dalam mengkaji isu hukum atau rumusan masalah sesuai objek penelitian, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan, selain itu juga Penulis menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat sebagai bahan pendukung penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap debitor dan penjamin perorangan yang dinyatakan pailit jaminan perorangan ditentukan dengan adanya suatu perjanjian. Dengan adanya perjanjian tersebut maka dengan sendirinya perjanjian tersebut telah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana ketentuan dari Pasal 1338 KUHPerduta. Apabila ketentuan dalam undang-undang dan pedoman pelaksanaan perjanjian jaminan perorangan, dilaksanakan secara konsisten, maka melalui penggunaan jaminan perorangan ini akan dapat memperkecil risiko kerugian dan harus sesuai asas “*Lex semper intendit quod conventionationi*” artinya adalah bahwa hukum itu harus mengikuti dan bersetuju terhadap hal-hal yang rasional. Selain hal tersebut didasari oleh ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta, kesepakatan para pihak mengikatkan diri adalah merupakan asas esensial dari hukum perjanjian yang juga biasa disebut dengan asas konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian.

Bahwa korelasi penjamin perorangan tidak dapat menanggung lebih dari hutang debitor harusnya sesuai dengan hutang debitor yang terdapat dalam perjanjian pokok. Dengan ketentuan tersebut diatas jaminan perorangan hanyalah cadangan apabila harta debitor tidak mencukupi untuk melunasi hutang debitor. Kepailitan merupakan pelaksanaan dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte*. Prinsip *paritas creditorium* mengandung arti bahwa semua kekayaan debitor baik bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai

¹⁰ R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 165.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Soebekti dan Tjitrosudibio, Pasal 1831.

oleh debitor dan barang-barang yang akan ada di kemudian hari milik debitor akan menjadi jaminan untuk penyelesaian kewajiban kepada kreditor. Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* mengandung arti harta kekayaan debitor akan dibagi secara proporsional antara kreditor, kecuali apabila antara kreditor ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam pembayaran tagihan, maka hukum Kepailitan diharapkan mampu memberikan penyelesaian secara adil, seimbang, bermanfaat, dan memberikan jaminan perlindungan hukum karena adanya perjanjian maka dengan sendirinya perjanjian tersebut telah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sesuai ketentuan dari Pasal 1338 KUHPerdara.¹²

Penjamin perorangan berubah statusnya menjadi debitor apabila debitor yang dijaminnya lalai atau cidera janji dan harta benda kekayaan milik debitor yang utangnya ditanggung telah disita dan dilelang terlebih dahulu, tetapi hasilnya belum cukup membayar kewajibannya, dalam melakukan eksekusi jaminan perorangan sehingga kreditor memerlukan pengaturan khusus dalam perjanjian untuk mengesampingkan hak istimewa jaminan perorangan sesuai yang diatur pada Pasal 1831 dan 1832 KUHPerdara, maka perjanjian khusus tersebut telah menunjukkan perlindungan hukum dalam bentuk persamaan hak dan harus dilaksanakannya hukum yaitu mensyaratkan perjanjian khusus dalam rangka pemberian jaminan perorangan oleh para pihak yang telah terikat didalamnya. keseimbangan hak antara kreditor, debitor dan jaminan perorangan dalam bertindak perikatan jaminan atas pemberian fasilitas kredit sejalan dengan prinsip teori perlindungan hukum oleh Sucipto Raharjo yang menjelaskan karena hukum mengandung tuntutan etis, maka hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.¹³ Sebagaimana Putusan Nomor 74/PDT.SUS- PKPU/2014/PN. Niaga. JKT. PST, Putusan Nomor: 88/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.JKT Pst dan Putusan Nomor. 354/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST dimana pertimbangan hakim niaga bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas permohonan para pemohon dinyatakan tidak sederhana oleh karena tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan

Teori hukum jaminan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum jaminan antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur) sebagai akibat pembebanan suatu hutang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu). Dalam melaksanakan kewajibannya, oleh undang-undang terhadap penjamin perorangan diberikan hak-hak tertentu yang bersifat melindungi penjamin perorangan,¹⁴ Selama ini kelemahan utama bidang hukum yang sering dihadapi oleh pelaku ekonomi di Indonesia adalah masalah ketidakpastian hukum. Padahal kepastian hukum juga dibutuhkan untuk memperhitungkan dan mengantisipasi resiko, bahkan bagi suatu negara kepastian hukum merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang daya tahan ekonomi suatu negara yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban. Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan sesuai dengan asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, penyelesaian masalah utang piutang melalui proses kepailitan sebenarnya cukup rumit, namun dengan telah diundangkannya Undang-Undang No 37 Tahun 2004, maka penyelesaian masalah utang piutang

¹² Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Bandung, 2010, hlm. 3.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 45.

¹⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Ct. 5 tahun 2011, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan. Yogyakarta: BPHN dan Liberty, hlm.92.

melalui lembaga kepailitan di pengadilan niaga menjadi hal yang telah banyak ditempuh oleh para pihak yang persoalan utang piutangnya bermasalah. Menurut Marni Emmy Mustafa menyatakan Perlindungan hukum terhadap aset jaminan dari pihak ketiga dalam konteks boedoeel pailit tergantung dari konteks perjanjian yang dibuat antara debitur dengan pihak ketiga harus dijelaskan secara tertulis misalnya punya hutang berapa, hutang itu ke bank dan menjamin harta ke Bank tapi ternyata saya tidak bisa membayar. Harus disebutkan secara jelas dihadapan Notaris berapa nilai harta misalnya rumah dan tanah dan berapa yang akan diambil oleh Debitur, sedangkan kalau tidak ada perjanjian yang disebut secara rinci serta tidak ada pelepasan hak istimewa maka harta pihak ketiga tidak bisa dimasukkan ke dalam boedoeel pailit.¹⁵

Ketentuan mengenai hak penjamin perorangan diatur dalam Pasal 254 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU) yang berbunyi Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku bagi keuntungan sesama debitur dan penjamin perorangan, kondisi ketidakpastian hukum dalam hal seperti ini akan menimbulkan ketidakpastian berupa pemaksaan kepailitan kepada penjamin perorangan dan bahkan pemanfaatan jaminan perorangan oleh debitur. Ketentuan bahwa yang berutang harus bertanggungjawab, bisa saja dipermainkan karena ketidakpastian pengaturan masalah penjamin perorangan. debitur bisa saja bertindak semena mena untuk tidak mau membayar utang kepada kreditor, bukan dikarenakan debitur tidak mampu, namun karena tidak mau. Jika dilihat dari sisi penjamin perorangan, hal ini tentunya membuat penjamin perorangan dalam kondisi yang kurang beruntung (dirugikan). penjamin perorangan tentu ingin debitur sukses dalam menjalani bisnis atau perusahaannya, sehingga dapat berkembang dengan pesat. Menurut Sucipto Raharjo bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Mengenai penjamin perorangan yang telah melepas hak istimewanya dapat dijadikan termohon dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, melanggar undang undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pasal 254 yang menyatakan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku bagi keuntungan sesama debitur dan penjamin perorangan. Undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang mengatur mengenai penjamin perorangan sesuai Pasal 254 undang undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang menyatakan penundaan kewajiban pembayaran utang bukan untuk penjamin perorangan. Hal dasar yang perlu diketahui adalah tujuan dari penundaan kewajiban pembayaran utang ini adalah melakukan restrukturisasi utang yang dimana hal ini dapat dikatakan bahwa ia akan melanjutkan pembayaran utangnya dan berarti kewajiban penjamin perorangan belum muncul. Dalam hal jika penjamin perorangan dijadikan termohon bersama dengan debitur akan bertentangan dengan syarat dari penundaan kewajiban pembayaran utang itu sendiri dimana penundaan kewajiban pembayaran utang harus dapat dibuktikan secara sederhana, sedangkan jika di dalamnya terdapat penjamin perorangan dan debitur dimohonkan secara bersama, maka harus ada kreditur dari penjamin perorangan dan kreditur dari debitur, hal ini membuat pembuktian dan rapat verifikasi utang nantinya menjadi tidak sederhana. Hal lainnya ialah dalam hal utang debitur seharusnya dalam pengajuan rencana atau pengaturan ulang pembayaran utang seharusnya subjeknya ialah hanya debitur dan kreditur sebagai perjanjian pokok, penjamin perorangan tidak perlu atau tidak memiliki kepentingan. Tugas pokok penjamin perorangan ialah membayar sisa utang debitur jika ia sudah tidak lagi dapat membayar atau dalam hal ini jika setelah penundaan kewajiban pembayaran

¹⁵ Emmy mustafa blogspot, "Kedudukan asset jaminan milik pihak ketiga sebagai boedel pailit dalam hukum kepailitan di Indonesia", <https://emmymustafa.blogspot.com/2024/02/jawab-kedudukan-aset-jaminan-milik.html#more/>[di akses tanggal 4 /12/2024 pukul.21.00]

utang, debitor tidak melaksanakan kewajibannya dan jatuh ke dalam pailit, maka barulah penjamin perorangan dapat dimintakan tanggung jawab.

Bahwa permasalahan penjamin perorangan menurut peneliti sangat diperlukannya perlindungan hukum dan keadilan dengan menggunakan sarana hukum. Sehingga prinsip perlindungan hukum adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada prinsip negara hukum berdasarkan Pancasila. Namun sampai dengan saat ini belum ada standar baku mengenai hal-hal apa saja yang harus dimasukkan dalam sebuah perjanjian penjamin perorangan dan menerapkan hukum dan ketentuan terkait dengan pelepasan hak istimewa dari penjamin perorangan yang harus ikut menanggung beban utang dari debitor dan bila gagal maka kreditur pemegang jaminan perorangan dapat mengajukan permohonan pailit terhadap penjamin perorangan dengan syarat penjamin perorangan memiliki kreditur lain.¹⁶

Penjamin perorangan hubungan hukumnya hanya sebagai penjamin perorangan sesuai teori penanggungan menurut Yahya Harahap, maka harta penjamin perorangan tidak seharusnya diambil dalam kepailitan debitor. terhadap keabsahan perjanjian pokok dan akta jaminan perorangan harus di jelaskan dan dirinci aset yang mana yang di jamin oleh penjamin perorangan, sehingga tidak terjadi permasalahan terhadap kepailitan penjamin perorangan yang memang tujuan dari penjamin perorangan ini hanya sebagai penjamin terhadap utang debitor.¹⁷ dikaitkan dengan teori Yahya Harahap dimana penjamin perorangan merupakan pihak yang diharapkan untuk membantu debitor untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor bahwa Borg atau penjamin perorangan menurut pasal 1820 KUHPerdara, bukan debitor. Tetapi hanya seseorang yang mengikat diri untuk memenuhi perikatan apabila debitor sendiri tidak memenuhi. Dalam kedudukan perikatan yang demikian baik secara teknis dan substantif, penjamin perorangan bukan berubah menjadi debitor. Kedudukannya secara yuridis telah dilembagakan secara murni dalam bentuk Borgtocht. Tidak ada dasar hukum untuk menuntut dan menempatkan seorang penjamin perorangan dalam keadaan pailit, pada prinsipnya sifat Borgtocht, hanya menempatkan penjamin perorangan menanggung pembayaran yang akan dilaksanakan debitor, oleh karena itu yang memikul pembayaran utang yang sebenarnya tetap berada pada diri debitor. Pada saat penjamin perorangan berada dalam keadaan tidak mampu kedudukannya sebagai jaminan perorangan harus diakhiri dan menggantinya dengan penanggung baru.”¹⁸ dan Eksekusi hak tanggungan tidak termasuk pengertian eksekusi riil, sebenarnya eksekusi riil yang dikenal herzien inlandsch reglement hanyalah eksekusi riil setelah adanya pelelangan. Sedangkan pengertian eksekusi riil dalam artian sebenarnya kita ambil oper dari sistem Reglement op de Rechtsvordering, yang menurut yurisprudensi bila perlu masih bisa digunakan. Jika dalam surat jaminan itu ada beberapa penjamin yang harus menandatangani, kemudian tanda tangan salah satu orang itu kemudian dicabut, hal itu tidak mengakibatkan batalnya perjanjian penjaminan perorangan itu, tetapi hanya bagi penanggung yang tidak cakap itu, tetapi yang lain tidak¹⁹

¹⁶ Monitacia Kamahayani, “Penerapan asar pari passu pro rate parte terhadap pemberesan harta pailit”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.3 Nomor 1, Juli (2020).

¹⁷ Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-Pihak Berkepentingan dalam Kepailitan*, Alumni, Bandung, 2011, hlm 48.

¹⁸ Yahya Harahap, *Masalah Pailit Dikaitkan dengan Guarantor*, makalah, Bukti T-3 dalam perkara No. 037/Pailit/2001/PN.Niaga/JKT.PST, dalam Disriani Latifah Soroinda, *Kedudukan Kedudukan Garantor dalam Kepailitan*, [<https://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/2009/06/09/kedudukan-guarantor-dalam-kepailitan/>], [diakses tanggal 5 Desember 2024, Pukul 21.00]

¹⁹ Marni Emmy Musthofa, *Bunga Rampai hukum dan Peradilan*, edisi ke 2, PT. Alumni, Bandung 2015, hlm 12.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap debitor dan penjamin perorangan yang dinyatakan pailit memerlukan pengaturan hukum untuk mengatur syarat jaminan perorangan dapat dipailitkan, Penjamin perorangan tidak ada dasar hukum untuk menuntut dan menempatkan jaminan perorangan dalam keadaan pailit. Bahwa yang mengatur syarat yang harus dipenuhi untuk mempailitkan jaminan perorangan tersebut antara lain: mempunyai lebih dari 1 kreditur, utangnya sederhana dan jaminan perorangan tidak dapat di PKPU sesuai pasal 254 Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan demikian, menurut hemat Penulis bahwa sudah sepantasnya para praktisi hukum memahami penafsiran dan pemaknaan Pasal 254 UU Kepailitan dan PKPU, serta menjadikan norma hukum dalam menentukan kedudukan hukum sekaligus kepastian hukum bagi para penjamin pribadi (*borgtocht*) yang dimohonkan secara bersamaan dengan debitor utama, atau bahkan Pasal 254 UU Kepailitan dan PKPU dapat dilakukan reformulasi rumusan akan tidak menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidaktegasan hukum itu sendiri.

Pelaksanaan penelitian ini diupayakan semaksimal mungkin sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Namun demikian masih dirasakan adanya keterbatasan dan kelemahan yang tidak dapat dihindari antara lain norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan, selain itu juga Penulis menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat sebagai bahan pendukung penelitian karena faktor waktu dan pekerjaan.

Implikasi penelitian penjamin perorangan sebagai termohon PKPU bukanlah hal yang tepat, mengingat tujuan penanggung itu sendiri yaitu pelunasan hutang akibat ketidakmampuan debitor untuk membayar, sedangkan tujuan dari PKPU itu sendiri bukanlah pemberesan utang. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah perjanjian penjamin perorangan yang diajukan oleh debitor maupun yang dimintakan oleh kreditur, harus diikuti dengan permintaan daftar harta kekayaan milik penjamin perorangan, yang dituangkan dalam akta oleh kreditur dan penjamin perorangan, dengan janji tidak akan mengalihkan harta kekayaan tersebut sampai dengan adanya pelunasan hutang debitor, serta dilakukan pengikatan jaminan terhadap harta kekayaan milik penjamin perorangan serta para hakim niaga harus memahami betul dan memberikan penafsiran yang tepat jika penjamin perorangan dimohonkan pailit. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini masih ada 2 (dua) persepsi yang berjalan di antara para ahli hukum diharapkan agar tidak ada yang dirugikan dalam proses kepailitan termasuk penjamin perorangan

DAFTAR PUSTAKA

- Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-Pihak Berkepentingan dalam Kepailitan*, Alumni, Bandung, 2011, hlm 48.
- Erman Rajagukguk, *Jaminan perorangan sebagai salah satu bentuk Penjamin*, Finance Association, Surabaya, 1995, hlm 18.
- Emmy mustafa blogspot, "Kedudukan asset jaminan milik pihak ketiga sebagai boedel pailit dalam hukum kepailitan di Indonesia", <https://emmymustafa.blogspot.com/2024/02/jawab-kedudukan-aset-jaminan-milik.html#more> [di akses tanggal 4 /12/2024 pukul.21.00].
- Febryka Nola, Luthvi, *Mafia Kepailitan Dalam Penjualan Harta Pailit*, Jurnal Kajian. Vol. 23, No. 3 September 2018, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Kartini Meilina tahun, *Analisis Hukum Terhadap Permohonan Pailit Atas Developer Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.331 K/PDT.SUS/2012)* Tanggal 12 Juni 2012.

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Soebekti dan Tjitrosudibio, Pasal 1820.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Soebekti dan Tjitrosudibio, Pasal 1831.
- Lilik Mulyadi, Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik, Bandung, 2010, hlm. 3.
- Lenny Nadriana dan Isis Ikhwansyah, Journal, Implementasi Hukum Personal Guarantee dalam Praktik Kepailitan, vol 1 no 2, 2018 hlm 154.
- Marni Emmy Musthofa, Bunga Rampai hukum dan Peradilan, edisi ke 2, PT. Alumni, Bandung 2015, hlm 12.
- Monitacia Kamahayani, “Penerapan asar pari passu pro rate parte terhadap pemberesan harta pailit”, Jurnal Hukum Adigama, Vol.3 Nomor 1, Juli (2020).
- Rina Marlina, Peran PPAT Dalam Jual Beli Harta Pailit Berupa Tanah Dikaitkan Dengan Pasal 185 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang (Analisa Terhadap Akta Jual Beli Nomor 21/2010), 2010.
- R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 165.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Ct. 5 tahun 2011, Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan. Yogyakarta: BPHN dan Liberty, hlm.92
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 45.
- Sutan Remy Sjahdeini, SH., Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Prenadamedia grup, 2016, hlm 115.
- Siswanto, Menangani kredit Bermasalah, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. hlm. 213
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Veronica Sri Rahayuningtyas, Aspek kontraktual Dalam Lembaga Jaminan perorangan, Jurnal publisher Universitas Airlangga, Surabaya, 2010, hlm. 1.
- Yahya Harahap, Masalah Pailit Dikaitkan dengan Guarantor, makalah, Bukti T-3 dalam perkara No. 037/Pailit/2001/PN.Niaga/JKT.PST, dalam Disriani Latifah Soroinda, Kedudukan Garantor dalam Kepailitan, <https://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/2009/06/09/kedudukan-guarantor-dalam-kepailitan/>, [diakses tanggal 5 Desember 2024, Pukul 21.00]